

LAMPIRAN

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Benda Dukur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail:unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 00018/B.7.3/PSIH/09/2020
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

17 September 2020

Kepada Yth:
Bapak Irman Gusman,SE,MBA
Jl. Denpasar C3 No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan
Kota Jakarta

Dengan hormat,

Berkenaan dengan kelengkapan penyusunan tugas Akhir (Skripsi) mahasiswa dibawah ini:

Nama : Irham Widiastha Prabowo
NIM : 16.C1.003495
Program Studi : Ilmu Hukum
Telp/HP Mahasiswa : 085156154962

Maka kami bermaksud menyampaikan permohonan izin bagi mahasiswa tersebut dalam melaksanakan penelitian guna kelengkapan data dengan melakukan pencarian data dan wawancara dengan Bapak Irman Gusman,SE,MBA sebagai Narasumber terkait dengan judul Skripsi " Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Peninjauan Kembali Kasus Tindak Pidana Suap Sebagaimana diatur dalam Pasal 12B dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi kasus Sua.

Kami mohon kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin.

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih.


Ka. Progdil Ilmu Hukum

Petrus Soerjowinoto, SH, M.Hum
NPP.058.1.1986.018

SURAT KETERANGAN

No. 002/SRT-KET/X/2020

Dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Irham Widiastha Prabowo

NIM : 16.C1.0034

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Universitas Katolik Soegijapranata Jl Pawiyatan luhur IV/1 Bendan
Duwur Semarang

Judul Skripsi: Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Peninjauan Kembali Kasus tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Pasal 12B dan Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Suap Impor Gula CV. Semesta Berjaya)

Benar-benar telah melaksanakan wawancara dengan Bapak Irman Gusman melalui Sambungan telpon pada tanggal 23 September 2020

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Desember 2020


Irman Gusman S.E.,MBA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 00231/B.7.3/PSIH/02/2021
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

22 Februari 2021

Kepada Yth:
**Ahli Hukum Pidana
Pengadilan Negeri Semarang
Jl. Siliwangi No.512, Kembangarum, Kec. Semarang Barat
Kota Semarang**

Dengan hormat,

Berkenaan dengan kelengkapan penyusunan tugas Akhir (Skripsi) mahasiswa dibawah ini:


Nama : Irham Widiastha Prabowo
NIM : 16.C1.0034
Program Studi : Ilmu Hukum
Telp/HP Mahasiswa : 085156154962

Maka kami bermaksud menyampaikan permohonan izin bagi mahasiswa tersebut dalam melaksanakan penelitian guna kelengkapan data dengan melakukan pencarian data dan wawancara dengan Ahli Hukum Pidana, Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Narasumber terkait dengan judul Skripsi "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Peninjauan Kembali Kasus Tindak Pidana Suap Sebagaimana diatur dalam Pasal 12B dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi kasus Suap Impor Gula CV. Semesta Berjaya)".



Kami mohon kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin.

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih.

Ka. Progdil Ilmu Hukum


Petrus Soerjowinoto, SH, M.Hum
NPP. 058.1.1986.018

97

 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN NEGERI SEMARANG Jl. Siliwangi No. 512 Semarang Website : www.pn-semarangkota.go.id, e-Mail : pn.semarangkota@gmail.com			
LEMBAR DISPOSISI		HUKUM	
TANGGAL REGISTER	23/02/2021	TK KEAMANAN	Biasa
NOMOR AGENDA	962/2021	TANGGAL PENYELESAIAN	
TANGGAL SURAT	22/02/2021		
NOMOR SURAT	00231/B.7.3/PSIH/02/2021		
PENGIRIM	FH. UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG		
KEPADA	Wakil Ketua Pengadilan		
RINGKASAN	PERMOHONAN IZIN PENELITIAN AN. IRHAM WIDIASTHA PRABOWO		
DISPOSISI	DITERUSKAN KEPADA	KETERANGAN	
Teruskan kepada Pak Besar Untuk Di Brangsi  23/2/21 Di bantu 02/03/21	Pantera Pancung Hulan		



7.96% PLAGIARISM APPROXIMATELY

19.78% IN QUOTES 

Report #13523175

BABI PENDAHULUAN Latar Belakang Seperti kita ketahui, Indonesia adalah negara hukum. Untuk mengatur tata tertib dari suatu negara tersebut maka dibuatlah suatu peraturan. Peraturan itu sendiri terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Peraturan tertulis memiliki tingkat kepastian yang lebih tinggi serta mencantumkan sanksi tegas bagi pelanggarnya. Hukum sendiri ada atau dibuat bukan semata-mata digunakan sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui, melainkan sebagai pedoman untuk ditaati. Walaupun tertulis, dalam kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran hukum di masyarakat dan bahkan juga terjadi di kalangan pejabat tinggi negara, sebagaimana kasus yang hendak diteliti dan diangkat sebagai bahan kajian berikut. Lembaga Peradilan dan/atau Pengadilan adalah lembaga yang memeriksa dan memutus suatu perkara hukum. Dalam kasus jika dalam putusan peradilan tingkat pertama terdapat pihak yang tidak puas, maka dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi dan apabila putusan

REPORT CHECKED AUTHOR
#1352317519 AUG 2021, 8:23 AM ANDRE KURNIAWAN

PAGE
1 OF 129